


# **Gorontalo** **Law Review**

**Volume 8 - No. 1 – April 2025**

**E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022**



## **Pembuktian Sederhana Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) di Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**Toni Purwadi**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
[tonipurwadi@gmail.com](mailto:tonipurwadi@gmail.com)

**Sunarmi**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
[sunarmi@usu.ac.id](mailto:sunarmi@usu.ac.id)

**Mulhadi**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
[mulhadi@usu.ac.id](mailto:mulhadi@usu.ac.id)

**Syarifah Lisa Andriati**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
[syarifahlisa911@gmail.com](mailto:syarifahalisa911@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara PKPU yang diajukan oleh corporate guarantee terhadap lessee dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing). Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST, di mana PT. Sankyu International Indonesia, sebagai penjamin, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pelayaran Payung Samudera. Permohonan ini menimbulkan persoalan hukum karena pemohon tidak memiliki hubungan utang-piutang langsung dengan termohon, serta tidak terbukti adanya lebih dari satu kreditor sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap dokumen hukum serta doktrin yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana secara hukum. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengabulkan permohonan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan mekanisme PKPU. Penelitian ini merekomendasikan penegasan batas legal standing bagi corporate guarantee dalam proses PKPU untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam praktik peradilan niaga.

**Kata kunci:** PKPU, Pembuktian Sederhana, Corporate Guarantee, Leasing, Kepailitan, Legal Standing.

### **Abstract**

*This study discusses the application of the principle of simple proof in PKPU cases filed by corporate guarantees against lessees in business lease agreements (leasing). The study focuses on Commercial Court Decision Number: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST, in which PT. Sankyu International Indonesia, as the guarantor, filed a PKPU petition against PT. Pelayaran Payung Samudera. This petition raises legal issues because the petitioner does not have a direct debtor-creditor relationship with the respondent, and there is no evidence of more than one creditor as required by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. Through a normative legal approach and analysis of legal documents and relevant doctrines, this study found that the petition does not meet the legal requirements for simple proof. Nevertheless, the court granted the petition, which implies legal uncertainty and the potential for abuse of the PKPU mechanism. This study recommends clarifying the legal standing of corporate guarantees in PKPU proceedings to ensure certainty and fairness in commercial court practices.*

**Keywords:** PKPU, Simple Proof, Corporate Guarantee, Leasing, Bankruptcy, Legal Standing.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan kegiatan usaha dan pembiayaan di Indonesia semakin kompleks, terutama dengan adanya skema sewa guna usaha (*leasing*) yang melibatkan lebih dari dua pihak (Djanuwanto, 2006). Dalam praktiknya, perjanjian *leasing* tidak hanya mencakup hubungan antara *lessor* sebagai penyedia barang dan *lessee* sebagai pengguna barang, tetapi juga sering melibatkan *corporate guarantee* sebagai penjamin pelaksanaan kewajiban (Aprilianti, 2015). Kehadiran pihak ketiga ini menimbulkan dinamika baru dalam hubungan hukum dan menimbulkan berbagai persoalan ketika terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan *lessee* untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu upaya hukum yang digunakan dalam situasi seperti ini adalah pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Pramono, 2003). Dalam pengajuan permohonan PKPU, terdapat syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu pembuktian sederhana yang mencakup keberadaan lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih (Rozi et al., 2025). Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan prinsip pembuktian sederhana tidak selalu berlangsung sesuai dengan norma yang berlaku, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa PT. Sankyu International Indonesia selaku *corporate guarantee* mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pelayaran Payung Samudera selaku *lessee*, dengan mendalilkan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian *leasing*. Permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, meskipun dari sudut pandang hukum timbul pertanyaan mengenai keabsahan status pemohon dan terpenuhinya unsur pembuktian sederhana. Fakta bahwa *corporate guarantee* bukanlah kreditor dalam hubungan utang-piutang langsung menimbulkan keraguan apakah yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU. Peneliti terdorong untuk mengkaji kasus ini lebih jauh karena adanya dugaan bahwa permohonan PKPU tersebut tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak debitur. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah dalam praktik peradilan niaga

yang patut dikritisi dari sudut pandang teori kepastian hukum dan asas legalitas permohonan kepailitan.

Penelitian ini penting dilakukan karena belum banyak kajian yang secara khusus membahas peran dan kedudukan *corporate guarantee* dalam permohonan PKPU, terutama dalam kaitannya dengan syarat pembuktian sederhana. Selain itu, penting untuk menelaah apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata, hukum jaminan, dan hukum kepailitan yang berlaku. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya pemahaman terhadap konsep pembuktian sederhana dalam PKPU, khususnya dalam konteks perjanjian leasing yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pedoman bagi para pelaku usaha, praktisi hukum, dan aparat peradilan dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kasus. Penelitian difokuskan pada analisis terhadap perjanjian leasing, kedudukan *corporate guarantee*, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Lingkup penelitian dibatasi pada aspek hukum perdata dan kepailitan yang berkaitan langsung dengan validitas permohonan dan pembuktian sederhana. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kesepakatan dalam hukum perjanjian serta teori kepastian hukum menurut para ahli, yang relevan untuk mengkaji keabsahan hubungan hukum para pihak dan logika yuridis di balik putusan hakim. Berdasarkan kajian awal, peneliti mengajukan dugaan bahwa putusan PKPU tersebut tidak mencerminkan penerapan prinsip pembuktian sederhana secara tepat, dan oleh karena itu patut dikritisi sebagai bentuk pembelajaran hukum dan evaluasi dalam sistem peradilan niaga di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Anam et al., 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Hukum antara *Corporate Guarantee*, *Lessee*, dan *Lessor* Di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha**

Perjanjian sewa guna usaha atau *leasing* merupakan bentuk perjanjian pembiayaan yang lazim digunakan dalam praktik bisnis, terutama ketika pihak pengguna barang (*lessee*) tidak memiliki cukup dana untuk membeli barang modal secara langsung. Dalam struktur *leasing*, terdapat tiga pihak utama, yaitu *Lessor* (pihak penyedia barang dan pembiaya), *Lessee* (pihak penyewa barang), dan dalam beberapa kasus, *Corporate Guarantee* (pihak penjamin) (Martono, 2002). Hubungan hukum antara ketiga pihak ini merupakan hal penting yang menjadi dasar pengujian legalitas ketika terjadi sengketa atau permohonan PKPU (Kadir, 2010).

Berdasarkan perjanjian *leasing* yang menjadi objek dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. SMFL Leasing Indonesia bertindak sebagai *Lessor*, PT. Pelayaran Payung Samudera sebagai

*Lessee*, dan PT. Sankyu International Indonesia sebagai *Corporate Guarantee*. PT. Sankyu International Indonesia tidak terlibat langsung dalam penggunaan atau pemanfaatan barang modal, tetapi menjamin pembayaran sewa guna usaha yang timbul dari perjanjian antara *Lessor* dan *Lessee*.


Hubungan hukum antara ketiga pihak tersebut terbentuk berdasarkan prinsip perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Noor et al., 2021). Dalam hal ini, perjanjian *leasing* antara *Lessor* dan *Lessee* merupakan perjanjian pokok, sedangkan jaminan dari *Corporate Guarantee* bersifat *accessoir* atau tambahan, mengikuti eksistensi perjanjian pokok.

*Corporate Guarantee* dalam konteks ini merupakan bentuk perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, untuk kepentingan si berutang, mengikatkan dirinya kepada si berpiutang guna memenuhi utangnya, apabila si berutang sendiri tidak memenuhinya (Miru & Pati, 2008). Artinya, tanggung jawab *Corporate Guarantee* muncul apabila *Lessee* wanprestasi terhadap kewajibannya. Dalam praktik, hal ini dilakukan demi menjamin kepentingan kreditur (*Lessor*), karena *Corporate Guarantee* umumnya memiliki kekuatan finansial yang lebih stabil.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa perjanjian penanggungan tidak menjadikan penjamin sebagai pihak yang memiliki utang langsung kepada debitor utama. Hubungan antara *Corporate Guarantee* dan *Lessee* tidak melahirkan utang-piutang langsung, melainkan bersifat jaminan terhadap perikatan yang sudah ada antara *Lessee* dan *Lessor*. Dengan kata lain, PT. Sankyu International Indonesia bukan kreditor dari PT. Pelayaran Payung Samudera, melainkan pihak yang menjamin kewajiban pihak debitur terhadap kreditor (*Lessor*).

Lebih lanjut, hubungan hukum ini menimbulkan implikasi hukum penting ketika timbul sengketa atau wanprestasi. Jika *Lessee* gagal memenuhi kewajiban membayar, *Lessor* dapat menagih langsung kepada *Corporate Guarantee*. Setelah membayar, *Corporate Guarantee* berhak menuntut kembali kepada *Lessee* atas dasar hak regres, sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Namun hak regres ini pun bersifat timbul kemudian dan tidak serta-merta menempatkan *Corporate Guarantee* sebagai kreditor yang sah dalam struktur hukum utang-piutang sejak awal.

Hubungan hukum antara ketiga pihak dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3.1.** Hubungan Hukum para Pihak

Dalam bagan tersebut terlihat bahwa hubungan hukum utama terjalin antara *Lessor* dan *Lessee* melalui perjanjian *leasing*. *Corporate Guarantee* terlibat sebagai penjamin berdasarkan hubungan hukum *accessoir*. Dengan demikian, tanggung jawab *Corporate Guarantee* bersifat kontinjensi, yaitu tergantung pada terjadinya wanprestasi oleh *Lessee*.

Dalam konteks hukum kepailitan dan PKPU, status *Corporate Guarantee* sebagai pihak penjamin bukanlah dasar hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan PKPU. Karena tidak memiliki utang yang bersumber dari hubungan hukum langsung dengan termohon (*Lessee*), *Corporate Guarantee* tidak dapat dikualifikasikan sebagai kreditor dalam arti hukum. Oleh karena itu, keterlibatan *Corporate Guarantee* dalam permohonan PKPU terhadap *Lessee* sebagaimana terjadi dalam perkara ini harus ditelaah secara hati-hati, sebab dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip *legal standing* dan kesalahan penerapan asas pembuktian sederhana.

Lebih jauh lagi, menurut teori kesepakatan dalam hukum kontrak sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam Muhammad (1990), suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang menyatakan kehendaknya secara bebas dan sah. Karena perjanjian pokok dibuat antara *Lessor* dan *Lessee*, maka tidak ada kehendak bersama antara *Lessee* dan *Corporate Guarantee* yang menciptakan hubungan utang-piutang di antara mereka. Ini memperkuat bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi *Corporate Guarantee* untuk mengklaim sebagai kreditor yang sah terhadap *Lessee*.

Dengan demikian, analisis terhadap hubungan hukum antara ketiga pihak dalam perjanjian *leasing* ini menjadi sangat penting untuk menilai keabsahan permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak penjamin. Pemahaman yang keliru terhadap kedudukan hukum masing-masing pihak berpotensi mengakibatkan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

### **Konsep Pembuktian Sederhana di Dalam PKPU yang Dimohonkan oleh *Coorporate Guarantee* terhadap Lesse Di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha**

Pembuktian sederhana merupakan syarat mendasar dalam permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Jonifianto & Wijaya, 2018). Syarat ini mensyaratkan bahwa suatu permohonan PKPU atau pailit hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan atau fakta hukum yang terbukti secara sederhana, yaitu (1) adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta (2) adanya dua atau lebih kreditor.

Menurut doktrin Noor Azizah dalam Nugroho (2018), pembuktian sederhana tidak memerlukan pembuktian secara menyeluruh sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata biasa, melainkan cukup jika telah terbukti adanya dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Konsep pembuktian sederhana ini dikenal juga sebagai pembuktian sumir, yang sifatnya tidak mendalam atau mendetail, tetapi cukup untuk meyakinkan majelis hakim bahwa syarat formil permohonan PKPU telah terpenuhi.

Dalam konteks perkara PKPU Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. Sankyu International Indonesia, selaku *Corporate Guarantee*, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pelayaran Payung Samudera (*Lessee*). Pemohon menyatakan telah melakukan pembayaran atas kewajiban *leasing* sebagai penjamin, dan mengklaim sebagai pihak yang memiliki piutang terhadap Termohon.

Namun, permasalahan hukum muncul ketika pemohon menyandarkan klaim sebagai kreditor padahal tidak pernah memiliki hubungan utang-piutang langsung dengan termohon, selain dari fungsinya sebagai penjamin atas perjanjian *leasing* antara termohon dan pihak ketiga (PT. SMFL Leasing Indonesia sebagai *Lessor*).

Dalam konteks ini, terjadi deviasi antara norma hukum perjanjian penanggungan dan prinsip formil pembuktian sederhana dalam PKPU.

Berdasarkan asas-asas hukum jaminan, khususnya dalam Pasal 1820 KUH Perdata, *Corporate Guarantee* adalah pihak yang menanggung utang debitur kepada kreditor utama, dan haknya untuk menagih kepada debitur baru lahir setelah penjamin melunasi kewajiban tersebut, yang dikenal sebagai hak regres dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Namun dalam perkara ini, permohonan PKPU diajukan oleh *Corporate Guarantee* sebelum secara sah memperoleh hak regres yang terbukti melalui dokumen perjanjian atau pelunasan. Tidak terdapat dokumen yang secara jelas menunjukkan bahwa *Corporate Guarantee* telah membayar keseluruhan kewajiban dan beralih status menjadi kreditor dari debitur utama (*Lessee*).

Selain itu, pemohon tidak menunjukkan bukti adanya kreditor lain selain dirinya. Hal ini bertentangan langsung dengan syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan adanya dua atau lebih kreditor. Di sinilah esensi pembuktian sederhana menjadi kabur dan akhirnya permohonan PKPU justru bergulir tanpa dapat dibuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Bahkan dalam proses pembuktian, Termohon dengan tegas membantah adanya utang yang jatuh tempo terhadap pemohon maupun pihak lain.

Pengadilan dalam putusan tersebut tetap mengabulkan permohonan PKPU meskipun dua syarat utama tidak terbukti dengan sederhana. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pemahaman dan penerapan hakim terhadap asas *sumir bewijs* (pembuktian sumir) yang seharusnya bersifat objektif, cepat, dan menghindari penilaian yang mendalam terhadap substansi hubungan keperdataan.

Untuk memperjelas kekeliruan penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam kasus ini, dapat dilihat dalam tabel analisis berikut:

<b>Unsur Pembuktian Sederhana</b>	<b>Pemenuhan Unsur oleh Pemohon</b>	<b>Keterangan Hukum</b>
Adanya dua atau lebih kreditor	Tidak terbukti	Pemohon tidak membuktikan keberadaan kreditor lain yang memiliki tagihan yang sah terhadap Termohon.
Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih	Diperdebatkan, tidak diakui Termohon	Tidak ada pengakuan atau bukti kontraktual bahwa utang Termohon kepada Pemohon secara langsung ada dan jatuh tempo.
Pemohon memiliki hak sebagai kreditor	Tidak sah secara langsung	Kedudukan hukum Pemohon sebagai kreditor belum terbukti secara formil karena bersumber dari hubungan penjaminan, bukan

**Tabel 3.1.** Prinsip Pembuktian dalam Putusan Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dari sisi teori hukum, hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum *Gustav Radbruch* yang menyatakan bahwa penerapan hukum harus dapat diprediksi (*predictable*), rasional, dan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua pihak (Asikin, 2013). Penerimaan permohonan PKPU oleh pihak yang secara hukum belum menjadi kreditor aktif menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang manipulasi proses PKPU, serta merugikan kreditor-kreditor sah yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, Putusan Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst juga mengaburkan batas antara peran penjamin dan kreditor. Padahal, dalam praktik hukum niaga, posisi keduanya harus dibedakan secara tegas karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam konteks permohonan pailit atau PKPU. Memberikan kewenangan kepada *Corporate Guarantee* untuk langsung mengajukan PKPU tanpa membuktikan status kreditor aktif secara hukum adalah bentuk penyimpangan dari prinsip *legal standing* yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Dengan demikian, pembuktian sederhana dalam perkara ini tidak terpenuhi baik secara normatif maupun faktual. Hakim semestinya menolak permohonan karena tidak ada dua kreditor dan tidak terbukti secara sederhana adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon. Kesalahan dalam menilai aspek ini tidak hanya melemahkan integritas hukum PKPU, tetapi juga mengancam kredibilitas sistem peradilan niaga di Indonesia.

#### **Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST**

Permohonan PKPU dalam perkara ini diajukan oleh PT. Sankyu International Indonesia terhadap PT. Pelayaran Payung Samudera. Permohonan ini didasarkan pada dalil bahwa Termohon telah lalai membayar kewajiban atas perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan PT. SMFL Leasing Indonesia. Pemohon, dalam kapasitasnya sebagai penjamin (*corporate guarantee*), mengklaim telah melakukan pembayaran kepada *Lessor* karena wanprestasi dari Termohon. Oleh karena itu, Pemohon merasa berhak menagih kembali pembayaran tersebut kepada Termohon, dan mengajukan permohonan PKPU atas dasar klaim adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam proses persidangan, Termohon membantah klaim tersebut. Termohon menyatakan bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan tidak bersumber dari perjanjian langsung antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga tidak mengakui adanya utang kepada Pemohon, serta menegaskan bahwa tidak terdapat dua atau lebih kreditor aktif sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Permohonan PKPU hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi unsur pembuktian sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu: (1) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan (2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen permohonan dan tanggapan Termohon, dapat dilihat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kreditor lain selain dirinya. Dalam permohonan, tidak dicantumkan atau dibuktikan dengan akurat bahwa ada kreditor lain yang memiliki tagihan yang sah dan dapat ditagih kepada Termohon. Bahkan, Termohon secara tegas menyatakan hanya memiliki satu kreditor, yaitu PT. SMFL Leasing Indonesia.

Kelemahan lainnya adalah ketidakjelasan hubungan utang-piutang langsung antara Pemohon dan Termohon. Hubungan hukum di antara keduanya bersifat tidak langsung karena didasarkan pada jaminan (penanggungan) yang bersifat *accessoir*, bukan pada hubungan utang-piutang utama. Dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1820 dan 1831 KUH Perdata, penjamin baru memiliki hak regres terhadap debitor setelah pembayaran utang dilakukan kepada kreditor utama. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon sebagai kreditor terhadap Termohon masih harus dipertanyakan, terutama karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Lessor telah sah dan disepakati sebagai kewajiban Termohon.

Dari segi pembuktian, tidak terpenuhi dua elemen penting dalam pembuktian sederhana: tidak ada bukti utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon, dan tidak ada bukti keberadaan dua atau lebih kreditor.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam amar putusannya mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Sankyu International Indonesia. Hakim mempertimbangkan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh Termohon dan bahwa Pemohon memiliki dasar klaim karena telah menggantikan posisi *Lessor* dalam pembayaran sewa guna usaha. Hakim beranggapan bahwa utang yang dimaksud telah nyata dan telah jatuh tempo, serta bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai kreditor.

Namun, pertimbangan ini menimbulkan sejumlah permasalahan hukum. Pertama, Majelis tidak secara rinci menilai validitas hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, terutama mengenai apakah Pemohon benar-benar telah memiliki hak tagih terhadap Termohon. Putusan tidak membahas secara mendalam apakah hak regres Pemohon telah lahir sesuai Pasal 1831 KUH Perdata. Kedua, Majelis tidak menilai secara kritis keberadaan lebih dari satu kreditor, dan tidak memverifikasi secara cukup fakta hukum bahwa Termohon memiliki lebih dari satu kreditor aktif.

Putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan pendekatan formil berdasarkan posisi pembayaran Pemohon terhadap *Lessor*, tanpa mengkaji kedudukan hukum yang sebenarnya belum sepenuhnya terbentuk. Hakim juga tampaknya mengabaikan keberatan Termohon mengenai tidak adanya perjanjian langsung, dan mengabaikan bahwa PKPU hanya dapat diajukan oleh kreditor dalam arti yang sah secara hukum.

Jika ditinjau dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan, stabilitas, dan keadilan yang dapat diprediksi oleh para pihak, maka putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Memberikan kewenangan kepada pihak penjamin yang belum secara sah beralih status sebagai kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU membuka ruang penyalahgunaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan debitor untuk menekan melalui mekanisme PKPU.

Putusan ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana hakim menafsirkan prinsip pembuktian sederhana. Konsep ini seharusnya mendorong pemeriksaan yang cepat, tetapi tetap akurat dalam hal validitas permohonan. Jika prinsip ini diterapkan secara longgar, maka akan terjadi penyimpangan dari fungsi PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang yang sah dan terukur.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Sankyu International Indonesia selaku *corporate guarantee* terhadap PT. Pelayaran Payung Samudera selaku *lessee* dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana

sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini, pemohon tidak memiliki hubungan hukum utang-piutang secara langsung dengan termohon, melainkan hanya bertindak sebagai penjamin atas kewajiban lessee kepada pihak *lessor*. Selain itu, pemohon tidak dapat membuktikan secara sah keberadaan dua atau lebih kreditor yang menjadi syarat mutlak untuk pengajuan PKPU. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengabulkan permohonan tersebut, yang menimbulkan persoalan hukum terkait ketepatan penerapan asas pembuktian sederhana serta keabsahan kedudukan hukum pemohon sebagai kreditor. Putusan ini mencerminkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan posisi hukum *corporate guarantee* dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan niaga.

Sehubungan dengan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Bagi aparat peradilan, khususnya hakim di lingkungan Pengadilan Niaga, diperlukan kehati-hatian dalam menilai dan menerapkan unsur pembuktian sederhana agar tidak mengabaikan prinsip *legal standing* yang sah dalam hukum acara kepailitan dan PKPU. Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar berkedudukan sebagai kreditor aktif dengan piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bagi pembentuk kebijakan, perlu dipertimbangkan adanya penguatan norma hukum yang mengatur kedudukan *corporate guarantee* dalam konteks PKPU agar tidak disalahgunakan sebagai dasar permohonan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan utang-piutang langsung. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan memahami secara mendalam konsekuensi hukum dari perjanjian leasing dan penjaminan, terutama dalam situasi gagal bayar. Untuk pengembangan penelitian ke depan, kajian lebih lanjut yang bersifat empiris terhadap putusan-putusan PKPU yang melibatkan *corporate guarantee* perlu dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik dan penerapan prinsip pembuktian sederhana oleh pengadilan niaga di Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 124–144.
- Aprilianti, A. (2015). Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lesse dan Lessor. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 315–323. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.340>
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Djanuwanto, D. (2006). *Tanggung Jawab Supplier Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) (Studi Kasus Perkara Perdata No. 1724/K/1998)*. Universitas Indonesia.
- Jonifianto, E., & Wijaya, A. (2018). *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus Panduan Menjadi Kurator & Pengurus Yang Profesional dan Independen*. Sinar Grafika.
- Kadir, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Martono. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Ekonosia.
- Miru, A., & Pati, S. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Noor, T., Masnun, & Putri, K. G. (2021). Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3), 501–508.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta*

*Penerapan Hukumnya*. Prenadamedia Group.

Pramono, N. (2003). *Hukum Komersil*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Rozi, A. F., Qomariyah, S., Albatul, L. I., & Aini, L. F. N. (2025). Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(7), 141–146.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14986182>